

**PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN**  
**(Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)**

**Armiadi Musa & Ilham Maulana**

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh )

E-mail: [Ilhammaulan.1997@gmail.com](mailto:Ilhammaulan.1997@gmail.com)

**ABSTRAK**

Zakat penghasilan merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap atau suatu keahlian profesional tertentu. Zakat penghasilan merupakan zakat muncul dari pada ijtihad ulama kotemporer. Zakat penghasilan di tunjukkan kepada pelaku profesi yang tidak dibahas sebelumnya didalam Al-Quran dan Hadist. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku profesi Dokter pada Asosiasi IDI kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan, dan yang menjadi fokus dari pembahasannya ialah persepsi dai para Dokter tersebut terhadap zakat penghasilan dan apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman dari para Dokter tersebut terhadap zakat penghasilan

Kata Kunci: Keabsahan Pendapatan, Tanah Milik Negara, *Milk Al-Daulah*

**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Terdapat banyak nilai-nilai relevan yang terdapat dalam pemberian zakat. Apabila pemberdayaannya dilakukan secara profesional, zakat dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kalangan umat islam dan juga bagi umat agama lain (*non Islam*). Zakat dapat dijadikan sebagai sarana pendekatan kepada Tuhan dan dapat dipergunakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Secara luas zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat harta dan zakat fitrah.<sup>2</sup> Harta yang dikenai zakat berupa emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil tambang, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta yang terakhir yaitu rikaz.<sup>3</sup>

Pada zaman modern ini sektor penghidupan manusia semakin beragam dan sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan zaman melahirkan pintu rezeki yang baru dan terbuka dari banyak jalan. Pada zaman Rasulullah SAW, Orang bisa menjadi kaya hanya dengan berdagang, bertani/berkebun atau berternak. Adapun bentuk penghasilan seseorang yang paling menonjol pada masa sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya dengan modal kecerdasan dan keterampilan serta keahlian khusus. Di zaman era modern ini sektor penghidupan manusia semakin beragama dan sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Pekerjaan lama seperti

---

<sup>1</sup> Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal ZISWAF, Vol.2 No. 1, Juni 2015, hlm 111.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (bandung: Mizan, 1999), hlm 34.

<sup>3</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

bidang pertanian mulai kurang diminati dan hanyasegelintir orang yang masih menggelutinya. Hal itu terjadi karena di era modern ini telah lahir profesi yang sejatinya adalah pekerjaan yang menghasilkan baik uang, upah maupun honorarium yang menjanjikan. Baik profesi tersebut dibawah naungan pemerintah seperti pegawai negeri atau swasta, atau profesi yang tidak tergantung pada orang lain seperti halnya dokter yang mengadakan praktik.<sup>4</sup>

Dari jenis-jenis zakat yang di sebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, zakat pendapatan dan jasa atau zakat penghasilan masih kurang diperhatikan oleh masyarakat khususnya. Padahal anjuran untuk membayar zakat penghasilan sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Zakat penghasilan menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.<sup>5</sup> Sementara itu dalam peraturan daerah, melalui Intruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 tahun 2008 tentang pengumpulan zakat penghasilan. dalam peraturan ini pemerintah Aceh menganjurkan kepada setiap lembaga yang berada di provinsi Aceh, baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mengambil zakat penghasilan dari setiap pekerja pada lembaga tersebut. Dalam peraturan ini menganjurkan untuk setiap lembaga membentuk wajib unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan cara menunjuk bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar pembayaran tunjangan sebagai penanggung jawab pemungutan zakat penghasilan dilingkungan satuan kerja masing-masing.

Pembahasan persoalan zakat penghasilan ini, salah satu profesi yang menarik untuk dibahas adalah profesi dokter. Dokter merupakan orang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi ini disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya.<sup>6</sup> Kota Banda Aceh sendiri terdapat cukup banyak dokter-dokter yang telah membuka praktek-praktek untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi menarik untuk di bahas bagaimana tanggapan para dokter-dokter yang melakukan aktifitas pelayanan jasa kesehatan di Kota Banda Aceh terhadap zakat penghasilan. Bagaimana tanggapan dokter-dokter tersebut mengenai zakat penghasilan. Apakah mereka memahami apa itu zakat penghasilan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Landasan teori zakat penghasilan**

Zakat penghasilan adalah zakat yang di keluarkan dari hasil profesi seorang, dokter,arsitek, notaris, karyawan, guru dan lain-lain. Zakat yang dikeluarkan merupakan hasil dari usaha yang

---

<sup>4</sup>M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*,(Jakarta:Kencana,2006),hlm.73.


<sup>5</sup>Didin Hafiduddin,*Panduan Praktis Zakat, Infaq, Dan Sedekah*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.103.

<sup>6</sup>Benyamin Lumenta, *Pasien Citra, Peran dan Perilaku*,(Jakarta: Kanisius 1989), hlm.8.

halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan mudah melalui suatu keahlian tertentu.<sup>7</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaily kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri, dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam fiqh dikatakan Al-maal Al-Mustafaad.<sup>8</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi yang di kategorikan zakat penghasilan (yang wajib dizakati) adalah segala jenis pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat.<sup>9</sup> Dapat diartikan bahwasanya zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab. Harta yang di peroleh bukan harta yang telah seperti dalam Al-Quran dan Al-sunah yakni harta pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (emas dan perak) dan harta *rikaz*. Zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil itjtihadulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil Al-Quran ataupun Al-Sunah. Menurut Ahmad Husein dalam kitabnya yang berjudul *zakat Menurut sunnah dan zakat Model Baru* menyebutkan bahwa zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil kuasa orang muslim yang mempunyai keahlian dibidangnya, misalnya seorang dokter yang ahli dibidang medis, insinyur yang ahli di bidang konstruksi bangunan, dan lain-lain.<sup>10</sup>

QS Al-Baqarah /2:267



Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengembalinya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

Kata *anfiq* dalam ayat ini berarti *zakka* (zakatlah). Kata tersebut menggunakan *shigatamr* ( kata perintah). Hal ini menunjukkan bahwa hasil usaha yang diperoleh dari bumi wajib

<sup>7</sup>Muhammad Aziz, “ Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, vol. 15 No. 2 Tahun 2014, Hlm. 193.

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhaily, “Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatubu”, (Damaskus, Daarel-Fikr, tahun 1997), juz III, Hlm. 194.

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qardawi, “Fiqhuz Zakah”, (Jakarta: Pt Pustaka Litera Antar Nusa, tahun 2002), Hlm. 497.

<sup>10</sup>Ahmad Husein, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, (Jakarta:PustakaAl-Kautsar, 1996) hlm.72.

dikeluarkan zakatnya. Ayat juga menjelaskan ada dua kategori harta yang wajib dizakatkan. Hal itu menunjukkan bahwa ayat tersebut berlaku umum, apa pun hasil usaha pertanian yang halal wajib membayar zakatnya, sesuai dengan makna *makasabtum* (usahamu) itu. Dengan demikian, hasil perdagangan, perindustrian, perusahaan, perbankan, pertanian, peternakan, uang, emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>11</sup>

Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Artinya: *Hakim bin Hizamradliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam berkata, : "Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya". Dan dari Wuhaib(2) berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam(3) dari bapaknya(4) dari Abu Hurairahradliallahu 'anhu(9) dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti ini"(HR.Bukhari).*

Hadis ini menjelaskan bahawasanya seseorang yang memiliki penghasilan yang berlebih maka iya di anjurkan memberikan rezeki yang lebih kepada orang lain, hal ini dikarenakan di dalam harta yang berlebih tersebut terdapat hak orang-orang yang tidak mampu. Maka dalam hal sangat amat baik bila seseorang tersebut mau memberikan rezeki atau zakat atas penghasilan yang diperoleh tersebut. Dan juga Allah SWT akan memelihara orang-orang yang mau dan mampu mempertahankannya, dan niscaya Allah SWT akan membalas atas harta yang di berikan kepada orang-orang tersebut.

### Regulasi Zakat Penghasilan Di Indonesia

Terdapat regulasi yang mengatur persoalan zakat penghasilan di Indonesia. Regulasi tersebut antara lain adalah: 1) UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan bentuk perundang-undangan tertinggi yang diatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam pasal 3 Undang-undang No.23 tahun 2011 menyatakan bahwa: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

---

<sup>11</sup>Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir Tahun 2005) hlm. 82.

penanggulangan kemiskinan. Ketentuan mengenai zakat profesi/ penghasilan di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf (h) uuno 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- a) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- b) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) Uang dan surat berharga lainnya; c) Perniagaan; d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) Peternakan dan perikanan; f) Pertambangan; g) Perindustrian; h) Pendapatan dan jasa; dan i) Rikaz.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak menjelaskan secara eksplisit. Akan tetapi dalam kolom (h) pasal 4 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, yang mana artinya terdapat peluang terhadapaktifitas-aktifitas dan jasa menghasilkan pendapatan materi. Pada tahap inilah kemudian bermakna, bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus dikeluarkan.

### **Pendapat Para Imam Mazhab Mengenai Zakat Profesi**

Para imam mazhab memiliki pandangan tersendiri terhadap zakat profesi, mereka tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan sebagaimana berikut ini: Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya penghasilan yang diperoleh tidak wajib zakat meskipun seseorang telah memiliki harta yang sudah cukup nisab. Tetapi Imam Syafi'imengecualikan anak binatang peliharaan, dimana tidak dikenakan zakat pada anak binatang peliharaan bersamaan dengan induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila belum mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.<sup>58</sup> Dalam kita Al-Umm, Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain selama 4 tahun dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayaran sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun keduanya. Dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telahdikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.

Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang peliharaan. Karena orang yang memperoleh penghasilan dari binatang peliharaan bukan anaknya dan ia memiliki binatang peliharaan yang sejenis dan sudah mencapai nisabnya. Maka ia diharuskan membayar zakat dari keseluruhan binatang peliharaannya itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari setahun dan belum mencapai nisabnya, maka tidak wajib zakat baginya.

Imam Malik berpendapat mengenai suatu kasus, dimana seseorang memiliki uang sebesar 10 dinar lalu ia investasikan dalam perdagangan, kemudian ia memperoleh 20 dinar sebelum satu tahun. Ia lalu membayar zakat dan tidak menunggu waktu satu tahun melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut dimana jumlahnya sudah mencapai wajib zakatnya. Hal ini dikarenakan ia telah melewati jumlah dinar pertama (modal) dan memiliki 20 dinar, setelah itu tidak adazakat yang dibayarkan olehnya sampai satu tahun lainnya yang telah melewatinya.

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai setahun penuh pada pemilikannya, kecuali jika pemilikannya sudah memiliki harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski dalam satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meski berupa emas perak, binatang peliharaan atau yang lainnya.

Bila melihat pendapat diatas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang termasuk kategori profesi. Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijthid, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka. Adapun ulama-ulama kontemporer berdiskusi dan menyeminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi. Namun yang membedakannya adalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Kemudian perbedaan juga menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fiqh itulah maka zakat profesi belum diterima secara muttafaq'alah. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah ijthadiyah yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Profesi Dokter di Kota Banda Aceh**

Profesi dokter adalah profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Profesi ini menjadi pilar penting dalam tatanan kehidupan. Karena setiap individu membutuhkan dokter untuk menjabarkan kepada setiap orang apa yang terjadi pada tubuhnya. Keahlian dokter adalah ahli pada ilmu anatomi, sehingga untuk dapat menjadi ahli anatomi maka perlu adanya pembelajaran secara khusus dan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai gelar menjadi seorang dokter. Untuk menjadiseseorang dokter maka harus menjadi anggota dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hal ini bertujuan agar seseorang dokter dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang ada dan juga dapat melindungi hak-hak dari profesi dokter tersebut.

Asosiasi ikatan dokter Indonesia (IDI) merupakan salah satu wadah organisasi profesi bagi seluruh dokter yang berada di Indonesia, baik itu Dokter umum maupun dokter spesialis. Asosiasi ini merupakan perkumpulan profesi Dokter terbesar di Indonesia, yang mana tugas dan wewenangnya ialah mengawasi dan menerapkan kode etik kedokteran serta juga menjadi organisasi yang melindungi hak-hak anggotanya. Bagi setiap Dokter yang ada dan ingini melakukan aktivitas profesinya sebagai seorang dokter maka ia harus terdaftar dan menjadi anggota dari pada IDI itu sendiri. IDI sendiri awalnya berdiri pada masa penjajahan belanda pada tahun 1926, dengan nama Vereniging Van Indonesische Genesjkundigen (VGI) yang pada masa itu dokter pribumi dianggap sebagai dokter kelas dua dibawah dokterdokter dari Belanda. Pada

tahun 1943 VIG dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hooke-kai dan ini menjadi awalan lahirnya Ikatan Dokter Indonesia.

Untuk Wilayah Kota Banda Aceh, sekretariat IDI cabang kota Banda Aceh berada di Jl. Syiah Kuala No. 32B Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekretariat IDI sendiri sudah berada di kota Banda Aceh sejak tahun 2011 dan yang menjadi ketuanya adalah bapak DR.Dr. Syahrul, Sp.S (K) periode tahun 2008-2011 dan sekarang yang menjadi ketua IDI cabang Banda Aceh adalah bapak Dr. Isra Firmansyah, Sp.A, PhD. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh yang letak geografinya berada antara 050 30'-050 35' LU dan 950 30'-990 16' BT, yang terdiri 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 61,36 km<sup>2</sup> . jumlah penduduk di Kota Banda Aceh terdapat 265.111 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 43 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk wanita dan pria cukup berimbang.

### **Pemahaman dokter tentang zakat penghasilan**

Zakat penghasilan masih dianggap menjadi hal yang asing dalam tatanan masyarakat khususnya pelaku profesi. Hal ini disebabkan dari, munculnya pemahaman ini mengenai zakat penghasilan ini dimulai diawal-awal tahun 2000-an terkhususnya di Indonesia. Indonesia sendiri baru mengeluarkan anjuran mengenai zakat penghasilan sendiri pada tahun 2003 melalui Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Kemudian dalam masyarakat sendiri dan juga dikalangan ulama masih menimbulkan pendapat-pendapat kontra terhadap zakat penghasilan ini. terdapat sebagian dari mereka beranggapan bahwasanya tidak perlu mengeluarkan zakat penghasilan, hal ini didasarkan kepada tidak ada nash dan Hadist yang membahas tentang zakat penghasilan ini.

Zakat penghasilan sendiri lahir dari ijtihad-ijtihad para ulama semata. Hal ini didasarkan kepada semakin bergesernya taraf hidup pada zaman modern yang sekarang ini. fakta mengatakan di lapangan pelaku profesi jasa memiliki taraf hidup yang lebih baik ketimbang pelaku profesi seperti petani, peternak, pedagang, dll. Seorang petani pasti mengeluarkan zakat atas usahanya ketika panen jika telah sampai nisabnya, kemudian jika seseorang pelaku profesi dibidang jasa yang memiliki pendapatan yang melimpah dan melebihi pendapatan dari petani maka amat sangat disayangkan apabila tidak diambil zakatnya dari pelaku profesi di bidang jasa ini. Lembaga-lembaga konsultasi belum sepenuhnya mampu untuk mensosialisasikan pengetahuan mengenai zakat terutama zakat penghasilan. Sementara itu perkembangan zakat setiap harinya terus berkembang. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman dan pendapat dari pelaku profesi dokter terhadap zakat penghasilan mereka.

Penelitian ini dilakukan terhadap profesi dokter di Kota Banda Aceh. Dari penelitian yang penulis lakukan, seluruh responden dari penulis memahami apa itu zakat penghasilan. Para Dokter tersebut mengetahui bahwa zakat yang dikeluarkan adalah zakat atas penghasilan dan mereka paham bahwa kadar dari zakat penghasilan tersebut adalah 2,5% dari pendapatan mereka. Namun pengetahuan yang para dokter ketahui hanya sekedarnya tidak memahami secara mendetail seperti yang dibahas dalam fiqh-fiqh

Dalam kasus penyaluran zakat penghasilan yang para dokter lakukan terdapat dua macam jangka waktu yang dilakukan. Untuk dokter yang bekerja di instansi swasta namun bekerja dalam

rumah sakit daerah di Kota Banda Aceh. Para dokter ini mereka membayar zakat profesinya secara tahunan setelah Pajak Penghasilan (PPH) tahunan mereka dikalkulasikan. Sedangkan untuk metode pembayaran perbulan 2,5% dari penghasilan, ini biasanya terjadi kepada dokter-dokter yang menjadi aparatur sipil negara (PNS) , untuk para dokter yang sudah menjadi PNS zakatnya langsung dikenakan pemotongan dari gaji mereka sebesar 2,5%.

Kemudian persoalan dokter-dokter ini membayar zakat penghasilan, apabila mereka merasa penghasilan mereka telah mencapai nisab maka mereka akan mengeluarkannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa dokter yang paham tentang zakat penghasilan namun dia tidak mengeluarkan zakat penghasilan. karena pendapatannya belum mencukupi nisab hal ini dikarenakan terdapat beberapa dokter yang belum lama menjalankan profesinya sebaikq dokter dan pendapatannya belum menentu.

Kemudian ada juga Dokter yang tidak memahami apa itu zakat penghasilan namun mereka mengeluarkan zakat penghasilan. Alasan mengapa mengeluarkannya adalah karena pihak internal tempat mereka bekerja memotong gaji mereka untuk zakat penghasilan ini. dan mereka tahu pemotongan itu dilakukan setiap bulannya

Dari respon para Dokter terhadap zakat penghasilan. tidak respon yang kontra terhadap penerapan zakat ini. mereka dengan baik merespon dan menjawab setiap pertanyaan dari penulis tentang zakat penghasilan. walaupun pendapatan mereka belum mencukupi nisab. Mereka mengatakan tidak akan keberatan mengeluarkan zakat penghasilann mereka ketika nisab zakatnya telah sampai dikemudian hari.

### **Faktor yang mempengaruhi zakat penghasilan**

Faktor yang menyebabkan sebab akibat mempengaruhi suatu individu/Orang diluar dari diri individu itu sendiri. Paham-paham dari luar individu akan membangun suatu pemahaman tersendiri terhadap individu. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi paham dari profesi dokter itu sendiri antara lain seperti: lingkungan kerja, pendidikan, dan regulasi.

#### **a. Pendidikan**

Dalam menunjang profesionalisme menjadi seorang dokter. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan gelar menjadi seorang dokter, diperlukan waktu dan beberapa tahap untuk memperoleh izin dan melakukan aktivitasnya. Dalam prosesnya saja seorang dokter harus menempuh program akademik minimal 7 semester, lalu mengikuti program profesi, mengikuti studi lanjut/kerja non klinik dan juga mengikuti pendidikan spesialis.

Untuk memahami tentang zakat penghasilan ini tentu perlu adanya pembelajaran lebih lanjut. Untuk mendukung pemahamannya, maka perlu adanya buku-buku bacaan mengenai zakat penghasilan ini. Pembahasan mengenai zakat penghasilan ini sendiri secara khusus dibahas dalam beberapa buku bacaan misalnya saja buku fiqih zakat karang Yusuf al-Qhordawi. Yang menjelaskan tentang zakat penghasilan secara detail mulai dari pengertian, nisab, haul, serta pendapat-pendapat tentang zakat penghasilan.

Kemudian dari pendidikan Informal, pemahaman yang diperoleh tentang zakat penghasilan didapat melalui kajian-kajian yang pernah dikuti oleh para dokter-dokter tersebut. Lalu ada juga yang mengetahuinya melalu internet dan lain sebagainya.



b. Lingkungan Kerja

Penerapan lingkungan kerja yang efektif tergantung dari bagaimana manajemen yang baik dan penerapan regulasi yang efektif. Provinsi Aceh penerapan lingkungan kerja menjadi sesuatu hal yang harus di taati oleh seluruh rakyat Aceh. Hal ini dibahas didalam Qanun No.8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam pada pasal 1 ayat 15 “ Syariat Islam adalah tuntutan dan aturan hukum silam dalam penerapan aspek kehidupan” ini yang membuat seluruh lembaga pemerintahan mau pun non pemerintahan menerapkan sistem syariat Islam.

Dengan diterapkannya syariat Islam pada suatu lembaga, maka secara perlahan pemahaman akan hal-hal mengenai unsur muamalah dan juga ibadah itu muncul secara tersendiri. Munculnya paham ini sebagai bentuk dari penyesuaian akan lingkungan kerjanya lambat laun menjadi kebiasaan dan akan menimbulkan sanksi apabila tidak dilaksanakan.

c. Regulasi

Aturan-aturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu organisasi atau suatu lembaga disebut sebagai regulasi. Regulasi sendiri diterapkan pada peraturan hukum negara dan perusahaan. Regulasi-regulasi yang lahir dibuat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Regulasi mengenai zakat telah diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini berlaku secara nasional dan menjadi pedoman atas permasalahan-permasalahan mengenai zakat.

Perihal mengenai zakat penghasilan sendiri sudah dibahas dalam Fatwa MUI No.3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, didalam fatwa ini MUI menyatakan dengan jelas bahwa zakat penghasilan wajib berserta kadar zakat yang mesti di keluarkan. Untuk daerah Aceh sendiri yang memiliki hak otonomi khusus. Aceh memiliki regulasi tersendiri mengenai zakat penghasilan ini. Regulasi yang mewajibkan sekaligus juga menerapkan penarikan zakat penghasilan kepada setiap lembaga dalam lingkup pemerintah Provinsi Aceh untuk mengeluarkan zakat penghasilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut penulis akan memberikan sebuah kesimpulan berserta saran atas analisa yang telah tulis, yakni tentang Persepsi Dokter Terhadap zakat penghasilan (suatu penelitian pada Asosiasi Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh)

Para dokter mengetahui bahwa zakat yang dikenakan adalah atas upah yang mereka peroleh bukan melalui harta yang mereka simpan. Buka emas, hewan ternak, hasil pertanian, dan lain sebagai Respon terhadap penerapan zakat penghasilan ini di sambut baik oleh mereka. Mereka tidak keberatan sama sekali atas pemberlakuan zakat penghasilan atas pendapatan mereka. mereka tidak menganggap zakat penghasilan ini sebagai sesuatu hal yang negatif, respon positif yang terlihat dari apa yang mereka sampaikan kepada penulis ketika melakukan wawancara. Selain itu, tidak semuanya dokter di kota Banda Aceh membayar zakat penghasilan. faktor penyebabnya bukan karena enggan untuk membayar, melainkan pendapatan mereka tidak sampai nisab dari

zakat penghasilan. dan jika nisab mereka sampai maka mereka akan dengan sadar untuk membayar zakat penghasilan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman para Dokter terhadap zakat penghasilan antara lain: Pendidikan, lingkungan kerja dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Husein, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, Jakarta:PustakaAl-Kautsar, 1996
- Benyamin Lumenta, *Pasien Citra, Peran dan Perilaku*, Jakarta: Kanisius 1989
- Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal ZISWAF, Vol.2 No. 1, Juni 2015
- M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta:Kencana,2006
- Muhammad Aziz, “ *Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam* ”journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, vol. 15 No. 2 Tahun 2014
- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir Tahun 2005
- Wahbah Al-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatubu*”, Damaskus, Daarel-Fikr, tahun 1997
- Yusuf Al-Qardawi, “*Fiqhuz Zakah*”, Jakarta: Pt Pustaka Litera Antar Nusa, tahun 2002
- Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, Bandung: Mizan, 1999